

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan fitrah antara pria dan wanita yang Allah SWT ciptakan, terjalinlah hubungan cinta di antara mereka. Allah memberikan panduan kepada manusia untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka melalui institusi pernikahan. Pentingnya akad nikah sebagai bagian integral dalam pernikahan tidak dapat diragukan. Dalam berbagai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama, akad nikah ditempatkan sebagai inti dari pernikahan itu sendiri. Berbeda dengan makhluk lain yang bebas hidup dan mengikuti nafsu sendiri, Tuhan menciptakan makhluk hidup di alam semesta ini, khususnya manusia. Allah menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, termasuk bagaimana laki-laki dan perempuan harus saling memperlakukan, agar kehormatan dan martabat mereka dapat terjaga dengan baik.

Pada realitasnya di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tradisi menikah secara agama bagi calon pengantin yang masih di bawah usia 19 tahun menimbulkan berbagai problematika. Di antaranya jika menikah secara agama sudah

tentu pasti tidak tercatat dan tidak akan mendapatkan buku nikah, padahal kutipan akta nikah sangatlah penting untuk. padahal ada ada persyaratan lain yang bisa di tempuh untuk bisa melengkapi administrasi persyaratan akta nikah, dengan cara mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, Tetapi banyaknya masyarakat kecamatan Pulosari mengambil jalur pintas yang di anggapnya tidak memepersulit keadaan dan keinginan masyarakat sehingga banyak menikah secara agama.¹

Penulis telah mengutip sejumlah definisi pernikahan yang berbeda dari berbagai sumber, termasuk definisi berdasarkan hukum dan bahasa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut bahasa, perkawinan diartikan sebagai penyatuan atau penyatuan, dan arti perkawinan menurut istilah adalah akad (persetujuan) sehingga suami istri saling membuat kewajiban dan hak.

¹ Informasi wawancara dengan Bapak H. Baihaqi sebagai Ketua MUI Kecamatan Pulosari, pada 20 Maret 2023, pukul 08:00 WIB

Karena perkawinan merupakan ibadah yang berlangsung sekian lama seumur hidup suami istri, maka sangat penting bagi calon mempelai atau suami istri untuk mempertimbangkannya secara matang agar ibadah rumah tangga tersebut dapat terlaksana dengan baik dan langgeng. Secara umum, ini mengacu pada persiapan mental, finansial, dan kesehatan (reproduksi). Karena itu, akan berpengaruh pada rumah tangga yang akan menghadapi berbagai persoalan di sepanjang jalan.

Pemerintah telah membuat undang-undang di bidang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang didalamnya memuat pasal yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Undang-undang ini diundangkan untuk mencapai ikatan perkawinan yang kuat, bahagia, dan langgeng mengingat berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yang dilakukan meskipun perkawinan tersebut masih dalam kategori usia anak.²

H. TB. Ahmad Ulfi sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulosari mengemukakan bahwasanya beliau bertindak sebagai pencatat nikah untuk setiap perkawinan antara orang Islam yang

² Asep Mulyadi, *Wali Adhol dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang), (Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2015), 9.

tinggal di Indonesia. Namun, beberapa perkawinan tidak dapat dicatatkan di kantor urusan agama karena tidak memenuhi syarat administrasi atau batas usia perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan berubah dari baligh menjadi usia yang seharusnya 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/PUU/XV/2017, minimal usia menikah bagi calon pengantin, keduanya.³

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan anak antara calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai resiko bagi calon pengantin di kemudian hari, antara lain:

1. Meningkatkan angka perceraian
2. Bertambahnya penduduk miskin

³ Informasi wawancara dengan Bapak H. TB. Ahmad Ulfi sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulosari, pada 26 Maret 2023, pukul 09:00 WIB

3. Menurunnya kualitas hidup
4. Pendeknya Usia Pendidikan
5. Kematian ibu dan Anak

Batasan usia perkawinan nomor 1 tahun 1974 menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, juga bertentangan dengan batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan bagi perempuan pada usia 16 (enam belas) tahun. Perbedaan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan diduga menimbulkan diskriminasi.⁴

Menurut Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, perempuan yang menikah sebelum berusia 16 tahun kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Menurut data survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan pada tahun 2015, hingga 91,12% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak akan bisa menyelesaikan SMA. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*

Pasal 9: “Setiap anak berhak memperoleh pengajaran yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya. dalam konteks pertumbuhan pribadi dan kecerdasan

Dari segi kesehatan, wanita yang menikah di usia 16 tahun sangat mengkhawatirkan masalah medis, terutama kesehatan konsepsi, misalnya saat hamil, menurut data UNICEF, wanita yang mengandung anak di usia 15-19 tahun berisiko. menyebabkan kematian dua kali lebih besar daripada wanita yang mengandung anak ketika mereka berusia di atas 20 tahun. Temuan penelitian ini menjadi perhatian dan dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU/XV/2017 yang membahas tentang perubahan UU 1 Tahun 1974 tentang usia minimum calon pengantin.

Setelah melalui tahapan pembahasan dengan berbagai instansi pemerintah atas amanat mahkamah konstitusi mengenai kewajiban perubahan batas minimal calon mempelai menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, Presiden Republik Indonesia mengesahkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Putusan tersebut didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya

mengenai usia anak dan hak-haknya. Menurut ketentuan undang-undang ini, seorang pria dan seorang wanita hanya dapat menikah ketika mereka berumur 19 (Sembilan belas tahun).

Pembatasan perkawinan yang dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah perkawinan anak yang menimbulkan beberapa dampak negatif antara lain rendahnya angka melek huruf, tingginya angka kematian ibu dan anak, meningkatnya perceraian, dan rendahnya kualitas pendidikan anak. hidup. Penerapan efektifitas batas usia perkawinan sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Pulosari belum berjalan maksimal dan belum menyeluruh, hal ini terlihat dari terjadinya perkawinan anak di daerah Kecamatan Pulosari Pandeglang. Hal ini disebabkan masih sedikitnya masyarakat yang memahami bahwa batas usia perkawinan dipahami karena balighnya seseorang, dan pendapat mereka mengenai perkawinan anak adalah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa.⁵

Sebagai pimpinan Kementerian Agama di bidang pengabdian dan pembinaan umat Islam, khususnya di bidang perkawinan. Menurut informasi yang diperoleh penulis dan staf

⁵ Informasi wawancara dengan Bapak H. TB. Ahmad Ulfi sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulosari, pada 26 Maret 2023, pukul 10:00 WIB.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pulosari, kantor urusan agama kecamatan pulosari telah menerapkan batasan usia menikah sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Menurut informasi ini , Kantor Urusan Agama (KUA kecamatan pulosari telah menolak pendaftaran pernikahan lima belas pasang calon mempelai karena usianya di bawah 19 tahun. Padahal Keadaan seperti ini merupakan masalah hukum empiris karena ada fakta hukum yang sengaja dilanggar berdasarkan referensi hukum yang berbeda. Misalnya, orang yang melanggar aturan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan menggunakan aturan hukum lainnya, seperti menggunakan fiqh munakahat dalam perkawinan anak, juga melanggar aturan hukum lainnya. Misalnya, orang yang berusia di bawah 19 tahun hanya bisa menikah menurut agamanya dan tidak bisa mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari.⁶

Karena ada fakta hukum yang sengaja dilanggar berdasarkan berbagai referensi hukum, maka keadaan ini merupakan masalah hukum empiris. Misalnya, individu yang melanggar aturan UU No. 16 Tahun 2019 dan melanggar aturan hukum lainnya, seperti menggunakan fikih munakahat dalam

⁶ Informasi wawancara dengan Bapak H. TB. Ahmad Ulfi sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulosari, pada 26 Maret 2023, pukul 10:00 WIB.

perkawinan anak, juga melanggar hukum. Misalnya, individu yang berusia di bawah 19 tahun tidak dapat mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari dan hanya diperbolehkan menikah sesuai dengan agamanya.

Perkawinan di luar nikah antara pasangan yang berusia di bawah 19 tahun akan menjadi masalah, terutama bagi pasangan suami istri dan anak serta keturunannya. Masalah pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk biasanya ditemui dalam administrasi kependudukan (KTP) dan surat wasiat tenaga kerja, bidang kesejahteraan akan menghadapi masalah saat menangani pendaftaran BPJS, di bidang pelatihan anak-anak mereka akan menghadapi masalah saat mendaftar sekolah.⁷

Terkadang masalah yang dianggap biasa saja akan berubah menjadi masalah rumit bagi pasangan suami istri, anak-anak mereka, dan ahli waris mereka di kemudian hari. Permasalahan nikah siri ada beberapa solusi yang beberapa diantaranya dapat ditemukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari. Di sisi lain, jika masalah yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat diselesaikan dengan

⁷ Informasi wawancara dengan Bapak Gimas Rahadyan sebagai Camat Kecamatan Pulosari, pada 27 Maret 2023, pukul 14:00 WIB.

sendirinya, perkawinan anak adalah tempat yang baik untuk memulai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul : *“Kajian Yuridis Status Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang”*

B. Identifikasi Masalah

Tesis ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis dalam suatu objek permasalahan mengenai Bagaimana kajian yuridis tentang status usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang. Kemudian bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang dan bagaimana penerapan efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dari sudut pandang penulis yang didasarkan hasil penelitian yuridis empiris dan telaah pustaka yang menunjang (Studi literatur).

C. Rumusan Masalah

Penulis dapat merumuskan dari latar belakang diatas tersebut yaitu:

1. Bagaimana kajian yuridis tentang status usia pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan batas usia menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?

D. Batasan Masalah

Latar belakang munculnya pernikahan secara agama di kecamatan Pulosari Kabupaten Pandangan. Majelis Ulama Indoneiia (MUI) Kecamatan Pulosari terhadap pernikahan secara agama sebagai salasatu cara supaya menghindari perbuatan zina adalah salasatu cara agar terhindar dari perbuatan maksiat dengan cara menikah secara agama tanpa melibatkan persyaratan atau ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Praktik budaya

menikah secara agama di kalangan masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang perspektif *fiqih*⁸.

Akan dibahas dan dianalisis agar tidak menyimpang dari topik masalah yang sedang dikaji guna mencapai hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis berbicara tentang penilaian para peneliti, pelopor daerah dalam menyelesaikan hubungan di bawah umur dan pelaksanaan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 di tempat kerja ketat di daerah Pulosari, Perda Pandeglang, dan perlu menyadari apa konsekuensi dari hubungan di bawah umur dan apa artinya Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 bagi orang-orang di Wilayah Pulosari, Rezim Pandeglang, dan sedapat mungkin penelitian ini dari awal tahun 2022.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis tentang batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan batas usia menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pulosari.

⁸ Informasi wawancara dengan Bapak Baihaki sebagai Ketua MUI Kecamatan Pulosari, pada 30 Maret 2023, pukul 14:00 WIB

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kalangan masyarakat Kecamatan Pulosari.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru bagi perkembangan hukum keluarga Islam yang dapat membantu menyelesaikan persoalan pembatasan usia perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pulosari dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak dan perkawinan tidak tercatat, serta permasalahan pembatasan usia perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, sekaligus sebagai dasar penelitian tambahan yang sejenis dan lebih mendalam.

G. Penelitian Terdahulu

Konsep dan teori yang berkaitan dengan variabel dan fokus penelitian dijelaskan, dianalisis, dan dirangkum secara

sistematis dalam bagian ini. Segmen ini juga menggambarkan hasil pemeriksaan. Isu atau variabel yang akan diselidiki dalam tesis master juga menjadi pokok bahasan pada bagian ini untuk mendeskripsikan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini sangat menyarankan dan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah diselidiki, berbeda dari penyelidikan sebelumnya, atau merupakan perkembangan baru. Oleh karena itu, bagian ini harus memuat tinjauan kritis terhadap karya-karya terkait dan temuan dari studi sebelumnya, baik dalam bentuk tesis master, disertasi doktor, atau artikel jurnal ilmiah.

Para penulis membandingkan beberapa karya ilmiah dan studi, termasuk:⁹

Pertama : Moh. Habib Al-Kuthbi. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Rumah Tangga” (Studi Kasus di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, 2010-2013) menjadi judul Tesisnya Habib Al-Kuthbi.¹⁰ Penelitiannya membawa pada kesimpulan bahwa sejumlah faktor, termasuk ekonomi, kurangnya pendidikan, teknologi atau

⁹ Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten, Pedoman Penulisan Tesis (Serang 2022), 18.

¹⁰ Moh. Habib Al Kuthbi, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013), (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 36.

gejet, pariwisata, dan kepercayaan yang sudah ketinggalan zaman, sering mengakibatkan pernikahan di bawah umur. Di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, pemenuhan hak penghidupan, kelangsungan komunikasi, dan keutuhan rumah tangga merupakan contoh dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan kehidupan rumah tangga. terkait dengan pencapaian hak seseorang atas penghidupan, mempertahankan jalur komunikasi yang terbuka, dan menjaga keutuhan keluarga. Terkait pemenuhan hak nafkah, suami tetap mendapat nafkah dari kedua orang tuanya meski tidak memiliki hak pemenuhan apapun. Terkait masalah komunikasi, kedua pasangan ini tetap berkomunikasi dengan tenang dengan tetap menjaga keutuhan hubungan rumah tangga mereka. Faktanya, mereka masih mampu untuk memenuhi umur keluarga mereka dengan mengikuti pola korespondensi yang baik antara suami dan pasangan, serta keluarga yang lebih jauh dari kedua pasangan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur mengakibatkan konflik atau bahkan perceraian.

Kedua : Menurut tesis Musdhalifah, "*Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974*" (Kajian Analisis

Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kampung Nelayan Desa Seletreng Kabupaten Situbondo)”¹¹ tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa 1) Perspektif masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan sedapat mungkin masih terbelenggu oleh adat, dimana praktek sebagian besar kota pemancing jaringan berperan sebagai pemancing, untuk hal ini dari panggilan mereka sebagai pemancing untuk menawarkan anak perempuannya ketika mereka masih muda.di bawah umur sangat layak dilakukan karena mereka membutuhkan anggota keluarga yang dapat membantu pekerjaan.Anak laki-laki harus bekerja di laut, dan anak perempuan harus bekerja di laut, dan anak perempuan harus membantu proses selanjutnya yaitu mengasinkan ikan, membuat terasi, dan menjual ikan di pasar.Pilihan lain adalah dengan menikahkan anak mereka saat masih muda.Hal ini sangat bagus bagi perekonomian masyarakat desa nelayan di Desa Seletreng.

2). Di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, batas usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan

¹¹ Musdhalifah, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Studi Analisis Praktikperkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo), (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 27.

sejak satu (satu) tahun terakhir tidak efektif dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Penilaian ini didasarkan pada masih banyaknya penduduk sekitar yang menawarkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur, baik mereka yang langsung mendaftar berdasarkan kontrol informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota sebagai langkah pilihan yang merupakan hasil dari keputusan mereka. tidak berdaya kewajiban untuk menegakkan hukum karena mereka tidak memahami perwujudan peraturan. diri.¹²

Ketiga: Nabila saifin Nuha Nurul Haq dalam disertasinya, “Batas Usia Minimal Menikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Analisis Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Kedewasaan Usia Perkawinan),”¹³ yang berjudul “Batas Usia Minimal Dalam Menikah”. Temuan penelitian tersebut membawa peneliti pada kesimpulan bahwa (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Brencana Nasional

¹² Musdhalifah, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo), (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 28.

¹³ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqāsid Al- Shari* (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan),(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), 21.

memiliki alasan yang kuat untuk melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Menurut Panduan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, masalah kesehatan menjadi alasan utama mengapa perempuan harus menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki harus menikah pada usia 19 tahun, seperti yang telah ditetapkan. dalam Surat Perintah Nomor 1 Tahun 1974 belum mencapai masa produksi. Jika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, maka akan terjadi banyak komplikasi. Aspek ekonomi adalah alasan lain yang dikemukakan (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional untuk membuat program tersebut; (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional supaya keluarga aman secara finansial. Hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan, karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Telah dijelaskan bahwa usia muda merupakan usia yang paling produktif untuk memajukan karir seseorang. Jika anak muda menikah terlalu dini, itu akan membunuh bakat mereka dan membuat mereka kesulitan ekonomi. Penjelasan lain adalah dari sudut pandang mental, masuk akal bahwa hubungan yang dilakukan di bawah 20 tahun dianggap masih belum siap untuk menikah dengan segala

konsekuensinya. Jika ada masalah dalam keluarga, pasangan akan banyak bertengkar karena egois dan tidak mau mengalah. Oleh karena itu, jika masalah berlanjut, itu akan mempengaruhi perpisahan. Selain itu, dinyatakan bahwa pernikahan yang terlalu dini sering mengakibatkan perceraian yang diperintahkan oleh pengadilan. Aspek kependudukan menjadi alasan terakhir yang diberikan oleh (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional. Ini sangat penting untuk tujuan lembaga, yaitu mengendalikan populasi. Dengan program (PUP) Pendewasaan Usia Perkawinan ini diharapkan pertumbuhan penduduk juga dapat dikendalikan. karena tujuan dari PUP bukan hanya untuk menaikkan usia pernikahan tetapi juga usia produksi pada pasangan muda. 2). Usia perkawinan dianggap menguntungkan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi pasangan suami istri. Aspek yang paling signifikan dari program ini terkait dengan hifdh nasl, salah satu dari lima komponen Maqashid, jika dilihat dari perspektif tersebut. Namun, program tersebut memiliki kelebihan terkait dengan al-kulliyatu al-khamsah jika melihat lima komponen utama maqashid Asy-syariah dari hifdzun nafs, hifdzun nafs, dan hifdzun maal. Hakikatnya, hifdzun nafs lebih dari sekedar mengurus anak. Dalam arti tertentu, ini lebih dari

sekedar mendapatkan persyaratan pernikahan yang sah; itu juga menjaga anak-anak ini tetap sehat dan berkualitas tinggi. Dengan menunda pernikahan hingga batas ideal ditentukan, program (PUP) Pendewasaan Usia Perkawinan ini berharap dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas pula. Mengingat hubungan yang dilakukan sejak dini memiliki banyak masalah, terutama di bidang kesejahteraan.

Keempat: Dede Hafirman Said Aspek kependudukan menjadi alasan terakhir yang diberikan oleh (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Brencana Nasional. Ini sangat penting untuk tujuan lembaga, yaitu mengendalikan populasi. Dalam tesisnya yang berjudul: *Masalah Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Binjai* (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Hukum Islam dan Perkawinan).¹⁴ Penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa 1) Perkawinan anak di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah umur adalah sah jika keturunannya telah baligh, orang tuanya memberikan

¹⁴ Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai* (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam), (Tesis, UIN Medan Sumatera Utara, 2017), 26.

persetujuannya, dan persetujuannya tidak bertentangan dengan agama. Apalagi UU No. Menurut Pasal 7 ayat 1 UUD 1974, perkawinan dibolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun, jika perkawinan menyimpang dari ketentuan ayat 2, maka dispensasi perkawinan harus dimintakan karena alasan yang penting seperti hamil pertama dan terutama, kekhawatiran orang tuanya. 2). Perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang jika keadaan memaksa, hal ini dapat dikesampingkan, dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya orang tua berkewajiban untuk melindungi anak, namun seiring dengan semakin modernnya hubungan sosial, sehingga anak bertindak di luar perlindungan orang tua, hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Penerapan hukum dan syariat Islam, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Wali nikah harus memberikan persetujuan mereka sebelum hukum Islam yang ketat dapat diterapkan. 3). Respons (KUA) Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan di bawah umur KUA telah berupaya mencegah pernikahan di bawah umur dengan

memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, khutbah, dan pengajian majelis taklim. Selain itu juga telah dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan rumah tangga pada umumnya. 4). Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kota Binjai, antara lain cara memalsukan umur pasangan, perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil, dan suami istri yang menikah secara siri atau nikah siri. karena administrasi pengadilan yang lamban.

Berdasarkan kajian literatur yang telah penulis berikan, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu meskipun membahas masalah batasan usia perkawinan bagi calon pengantin, namun masalah pembatasan usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebuah undang-undang yang disahkan dan diberlakukan pada tahun 2019 sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah

untuk mencegah perkawinan anak.¹⁵ Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis berikan, penelitian yang dilakukan oleh penulis.

H. Kebaharuan Penelitian (Novelty)

1. Setelah mensurvei beberapa karya ilmiah dan penelitian yang sebagian besar mengkaji tentang batas usia dasar bagi perempuan dan suami, tentunya penelitian mengenai pembicaraan tentang masa perkawinan bukanlah hal yang baru, hal baru dalam dunia ilmiah dan telah melakukan banyak eksplorasi tentang masalah ini.
2. Namun topik pemeriksaan kali ini adalah *“Kajian Yuridin Status Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang”*

Adalah sebagai Berikut:

I. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teori

Akad nikah tidaklah sama dengan jual beli antara suami dan wali, karena nikah itu adalah perjanjian dan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga yang damai dan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

bahagia serta dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Negara.

Pernikahan adalah ibadah yang memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah lainnya, karena pernikahan akan berdampak terhadap hukum keperdataan suami istri dan keturunannya, diantaranya dalam bidang kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Agar terjamin hak-haknya sebagai warga Negara maka sebuah pernikahan wajib dicatatkan di kabtor urusan agama oleh pegawai pencatat nikah.

Pernikahan adalah pemahaman dan hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita dalam keluarga yang tenang dan ceria. Ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan persyaratan negara untuk pernikahan. Sistem perkawinan bahwa perkawinan monogami sangat baik bagi anak pasangan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Asep Mulyadi, Wali Adhal dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang), Tesis UIN Hasanudin Banten , 2015. Pendidikan dan pengasuhan anak akan selalu diutamakan.¹⁶

¹⁶ Asep Mulyadi, *Wali Adhol dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang),(Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2015), 9.

Kasih sayang suami istri yang tak tergoyahkan dapat dirasakan oleh anak-anak. Padahal, cinta dan seksualitas suami istri akan semakin utuh dan terpusat pada satu orang saja, yaitu suami atau istri. Perkawinan merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah lainnya karena perkawinan akan berdampak pada hukum perdata suami istri serta anak-anaknya, termasuk di bidang kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Pencatat Nikah harus mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama untuk menjamin hak kewarganegaraan pasangan tersebut.

Sehubungan dengan pendaftaran, diatur dalam pedoman yang berbeda, termasuk Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 9 ayat (1) menyebutkan “Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan”.¹⁷

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Dalam hal perkawinan yang dicatatkan oleh kepala KUA sebagai Panitera Nikah, sejumlah persyaratan harus dipenuhi, antara lain soal usia calon mempelai, yakni harus berusia minimal 19 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun”.

Namun, agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan, dispensasi nikah harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama jika calon mempelai belum mencapai batas usia yang sah.

Sehubungan dengan persetujuan dari Pengadilan Ketat, pada tanggal 21 November 2019 Pengadilan Tinggi memberikan Pedoman Pengadilan Tinggi nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Permohonan Arbitrase Permohonan Perkawinan, pada materi “Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Permohonan Mediasi Bagi Jatah Kawin” yang disampaikan oleh Amran Suadi (Administrator Kantor Urusan Ketat Pengadilan Tinggi Republik Indonesia) mengungkapkan bahwa risiko perkawinan anak adalah singkatnya tahun pendidikan, kematian

ibu dan anak, peningkatan terpisah dari tarif, peningkatan kemelaratan dan berkurangnya kepuasan pribadi.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Noor 22/PUU/XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut, lahirilah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengadili,

1. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon.
2. Mengucapkan pasal 7 pasal 910 sepanjang ungkapan “umur 16 (enam belas) tahun” Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30190 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang membatasi;
3. Menyatakan bahwa pengaturan Pasal 7 ayat 91) peraturan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) masih sah sampai dengan revisi dilakukan sesuai dengan rentang waktu elegan yang telah ditentukan dalam keputusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk waktu paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkaitan dengan usia di mana perempuan diizinkan untuk menikah;
5. Meminta penyebarluasan pilihan ini dalam Surat Kabar Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan pemohon untuk hal lain selain itu.

Hal tersebut menjadi pilihan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim yang dilindungi,

khususnya Anwar Usman sebagai pelaksana sekaligus bagian, Aswanto, Wahiddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indarti, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suharyoto, masing-masing sebagai Bagian, pada hari Kamis tanggal lima, April, tahun 2000 dan delapan belas, dan delapan Hakim Suci, yaitu Anwar Usman sebagai Direktur sekaligus Bagian, Aswanto, Wahiddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suharyoto, secara terpisah sebagai Perorangan, pada hari Rabu, bulan Desember tahun 2000 dan delapan belas, diartikulasikan dalam Rapat Umum Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun 2000 dan delapan belas, selesai pemaparan pukul 10.37 WIB, oleh delapan pejabat yang ditunjuk Anwar Usman sebagai Direktur sekaligus Bagian, Aswanto, Wahiddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suharyoto, masing-masing bagian, didampingi Ria Indriyani sebagai Perakam Pengganti, dan didatangi oleh calon atau perantaranya, Presiden atau wakilnya dan Tempat Delegasi atau wakilnya.¹⁸

Berputar kembali ke pilihan Pengadilan Tetap di atas, pada tanggal empat belas Oktober tanggal 2.000 dan sembilan belas, Pemimpin Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dicanangkan oleh PLT. Pendeta Regulasi dan Kebebasan Dasar pada tanggal lima belas Oktober 2000 dan sembilan belas. Jadi mulai tanggal 15 Oktober 2019, usia dasar menikah bagi calon wanita adalah 19 tahun.

¹⁸ *Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor 22/PUU/XV/2017*

Pembebanan batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan upaya otoritas publik agar perkawinan anak dapat dicegah dan mereka mendapatkan keistimewaan sebagai anak muda yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Diharapkan (KUA) Kantor Urusan Agama kecamatan dan organisasi lain yang bergerak di bidang perkawinan dapat bersinergi dengan baik. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga berperan sangat penting dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan agar di wilayah Kecamatan Pulosari tidak lagi terjadi perkawinan anak di bawah umur.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, syarat usia minimal calon mempelai belum terpenuhi, orang tua tetap melangsungkan perkawinan anak di luar nikah meskipun (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari telah menolak pendaftaran tersebut. dari pernikahan anak mereka.

Orang tua atau kerabat calon mempelai terlebih dahulu mendatangi (KUA) Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulosari dengan maksud untuk mendaftarkan perkawinan anaknya dengan

¹⁹ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan*

membawa berkas pendaftaran. Setelah petugas menerima berkas, penghulu memeriksa berkas pencatatan nikah.

“Penghulu adalah pegawai Pemerintah yang diberi tugas, kewajiban, wewenang dan hak untuk menyelesaikan penyelenggaraan dan pengurusan perkawinan atau kompromi, perbaikan kepenghuluan, dan pembinaan umat Islam”²⁰

Kepala (KUA) Kantor Urusan Agama kemudian menginformasikan kepada calon mempelai yang mendaftar bahwa pendaftaran tidak dapat diterima oleh (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan dikarenakan usia calon mempelai kurang dari 19 tahun; namun apabila pencatatan perkawinan tetap ingin dilanjutkan, calon mempelai harus melampirkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama melalui orang tua calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin anaknya ke Pengadilan Agama. Jika ternyata ada syarat nikah yang belum.

“Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang” tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

²⁰ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan*

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Apabila calon pengantin enggan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, maka harus menunggu sampai mencapai usia 19 tahun.²¹

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dipekerjakan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga dapat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perkawinan menurut hukum agama dan hukum positif agar mampu memberikan solusi atas permasalahan di bidang perkawinan. PPN juga harus mampu menyelesaikan persoalan yang timbul di bidang perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah.²²

Penyelesaian sengketa pernikahan merupakan upaya PPN dan (KUA) Kantor Urusan Agama untuk mencari jalan agar para pihak yang bersengketa mengambil jalan perdamaian (damai) agar perkawinan dapat berlangsung tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum munakahat, pencatatan

²¹ *Peraturan Menteri Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

²² *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Perkawinan*

Pernikahan meliputi pemeriksaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).²³

Salah satu tugas yang dipercayakan kepada Pencatat Pernikahan (PPN) sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 adalah menyelesaikan setiap dan semua persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Ide-ide yang inovatif dan orisinil juga diperlukan agar mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang terus berlanjut karena adanya undang-undang lain.

Untuk menyelesaikan persoalan pembatasan usia perkawinan sesuai UU No 16 Tahun 2019, supaya tidak terjadi pernikahan secara agama di kalangan masyarakat kecamatan Pulosari yang usianya di bawah umur diperlukan koordinasi antara (KUA) Kantor Urusan Agama dengan pihak terkait. Termasuk bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengkoordinasikan syarat dan tata cara dispensasi nikah bagi calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun. Tokoh masyarakat dan ulama juga yang berada di wilayah Kecamatan Pulosari agar semua orang

²³ Asep Mulyadi, *Wali Adhol dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang), (Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten), 19.

dapat memahami bahwa kita berada di Negara Indonesia dan dibawah aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan satu-satunya referensi atau rujukan yang digunakan untuk memahami zaman.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁴

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Karenanya pada penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada pemberian makna.²⁵

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 2, 2018), 9.

²⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ed. 2, (Bandung: Alfabeta, 2002), 18.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan bertujuan berkurangnya perkawinan secara agama dan perkawinan anak di bawah umur yang selama ini masih banyak terjadi karena beberapa faktor yang mmelatarbelakangi.²⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan fakta dan data-data tentang pandangan masyarakat kecamatan pulosari tentang setatus usia perkawinan dan epektifitas pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di lingkungan masyarakat kecamatan pulosari kabupaten pandeglang. Kemudian memerlukan penyusunan, pengolahan data dan penilaian terhadap data-data yang ditemukan sehingga diperoleh penggambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.²⁷

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta Rineka Cipta: 2022), 27.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet.2,2018), 9.

2. Sumber data

Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dari berbagai literatur, termasuk dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang terkait dengan subjek penelitian. Diantara data sekunder yang penulis gunakan adalah beberapa undang-undang yang mengikat secara hukum, seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Permohonan Dispensasi Nikah, Putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data hasil yang obyektif, ilmiah dan dapat di buktikan kebenarannya serta dapat pula dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumenn dengan melakukan *library reseach* (penelitian kepustakaan), yang dilakukan untuk menghimpun data sekunder yang berupa bahan buku, baik primer, skunder maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru. Yang bersifat deskriptif, katagoresasi dan atau pola-pola hubungan antar katagori dari obyek yang diteliti.

Apapun jenis penelitiannya, risert deskriptif yang bersifat eksploratif atau developmental, caranya dapat sama saja karena data yang dperoleh ujudnya sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasi data dan mengambil kesimpulan.

K. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang memuat secara umum isi dari tesis yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan pemikiran, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian. Hal-hal tersebut di masukan dalam bab ini, agar setiap pembaca mengetahui secara umum terhadap penulisan yang di paparkan dalam tesis ini.

BAB II Tinjauan teoritis , dalam bab ini di uraikan secara teoritis tentang dasar hukum yang mendasari pembahasan masalah-masalah yang akan di bahas yang meliputi: pengertian perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, tinjauan batas usia pernikahan menurut ulama klasik dan fikih, tinjauan batas usia kawin menurut hukum fositif, pengertian dispensasi kawin, ketentuan dan syarat dispensasi kawin , tinjauan teori, devinisi usia menikah menurut hukum islam, devinisi usia menikah menurut hukum fositif, devinisi usia menikah sebagai syarat pencatatan pernikahan di indonesia.

BAB III Gambaran umum pencatatan nikah di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari meliputi: Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama ((KUA) Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pulosari, Letak Geografis, Kehidupan Beragama, Profil (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, Tugas Dan Pelayanan (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kultur Masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, Peristiwa Pernikahan di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

BAB IV Pandangan Masyarakat Kecamatan Pulosari Tentang Status Usia Pekawinan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meliputi: Problematika masyarakat Kecamatan Pulosari Tentang Status Usia Menikah, Pembatasan Usia Menikah di Kua Kecamatan Pulosari, Inpelementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.